

**PEMBATASAN PENGULANGAN IBADAH HAJI
BAGI WARGA NEGARA INDONESIA
DI TINJAU DARI PEMIKIRAN IBNU QAYYIM AL-JAUZIYAH**

Muhammad Husin Ali

Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km. 14,5 Yogyakarta

Email: mhusinali88@gmail.com

Abstrak

Memiliki penduduk muslim terbesar di dunia membuat warga Indonesia harus menunggu begitu lama untuk dapat bisa melaksanakan ibadah Haji. Hal ini merupakan buah dari kebijakan pemerintah dalam mengatur mekanisme keberangkatan haji bagi WNI, hingga saat ini belum ada solusi yang dapat menyelesaikan permasalahan ini. Oleh karena itu Penulis meneliti mengenai pembatasan pengulangan ibadah haji bagi WNI ditinjau dari pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pembatasan pengulangan ibadah haji dapat dilakukan. Penelitian ini dilakukan dengan penelitian normatif dan menggunakan tipe penelitian teoretis (*theoretical research*). Berdasarkan penelitian ini pembatasan haji dapat diimplementasikan di Indonesia.

Kata Kunci : Pembatasan Pengulangan Haji, Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Perubahan Hukum.

Pendahuluan

Haji merupakan suatu ibadah dalam agama Islam, yang terdapat dalam rukun Islam yang ke lima. Perintah untuk melaksanakan haji terdapat dalam surah Q.S Ali-Imran ayat 97 yang berbunyi:¹

¹ Tafsirweb, *Surat Ali 'Imran Ayat 97*, <https://tafsirweb.com/1229-surat-ali-imran-ayat-97.html>, diakses tanggal 18 Juli 2022

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِيْنَ

Artinya: "Mengerjakan haji merupakan kewajiban hamba terhadap Allah yaitu bagi yang mampu mengadakan perjalanan ke baitullah. Barangsiapa mengingkarinya, maka sesungguhnya Allah Maha kaya tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam." (Q.S Ali-Imran:97).

Berbicara mengenai ibadah haji, di Indonesia sendiri ibadah haji telah diatur melalui hukum positif yaitu Undang-Undang yang telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan terakhir yaitu menjadi Undang-Undang nomor 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Ibadah haji memang sudah seharusnya diatur oleh Negara, selain karena ibadah ini dilaksanakan di Negara lain, namun juga dikarenakan begitu banyaknya masyarakat muslim di Indonesia.

Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), jumlah penduduk muslim di Indonesia sebanyak 237,53 juta jiwa per 31 Desember 2021. Jumlah itu setara dengan 86,9% dari populasi tanah air yang mencapai 273,32 juta orang.² Data ini menunjukkan bahwa hampir seluruh warga negara Indonesia beragama Islam, sehingga ibadah haji merupakan salah satu hal yang akan dilaksanakan oleh WNI. Seiring dengan banyaknya kaum muslim di Indonesia maka pemerintah perlu untuk mengatur secara langsung mengenai

² Dimas Bayu, *Sebanyak 86,9% Penduduk Indonesia Beragama Islam*, dataIndonesia.id, <https://dataindonesia.id/ragam/detail/sebanyak-869-penduduk-indonesia-beragama-islam>, diakses tanggal 18 Juli 2022

penyelenggaraan haji. Berdasarkan UU nomor 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, penyelenggaraan tersebut diserahkan kepada Negara melalui kementerian Agama RI.

Pasal 2 UU nomor 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, memberikan sebuah amanah bahwa penyelenggaraan haji dan umrah haruslah dijalankan berdasarkan beberapa asas yaitu : syariat, amanah, keadilan, kemaslahatan, kemanfaatan, keselamatan, keamanan, profesionalitas, transparansi, dan akuntabilitas. Asas yang menjadi perhatian didalam tulisan ini adalah asas keadilan dan kemaslahatan. UU tersebut memberikan sebuah amanah kepada penyelenggara ibadah haji dan umrah agar dalam penyelenggaraan haji dan umrah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek keadilan dan kemaslahatan bagi jama'ah haji Indonesia.

Banyaknya jumlah kaum muslim di Indonesia saat ini menyebabkan meningkatnya jumlah jama'ah haji di Indonesia sehingga setiap tahunnya Indonesia menjadi salah satu Negara dengan jumlah jemaah terbesar dibandingkan dengan Negara-negara lain di dunia. Hal tersebut berimplikasi kepada lamanya masa tunggu keberangkatan haji bagi jama'ah haji Indonesia. Pasalnya masa tunggu keberangkatan haji di Indonesia tergantung jumlah kuota haji setiap tahunnya yang diberikan pemerintahan Arab Saudi, tahun ini Indonesia hanya memiliki kuota sebesar 100.051 jama'ah atau sekitar 46% dari kuota normal tahun-tahun sebelumnya, akibatnya masa tunggu jama'ah haji yang berada di *waiting list* semakin lama, Berdasarkan data terbaru dari Sistem

Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) pada 23 Februari 2022, masa tunggu yang tercepat saja tercatat mencapai 12 tahun di provinsi Maluku dan terlama ada di Sulawesi Selatan 46 tahun.³

Lamanya masa tunggu bagi jama'ah haji dalam *witing list* di Indonesia bukan hanya disebabkan karena jumlah kuota yang diberikan Arab Saudi untuk jama'ah haji Indonesia berkurang, melainkan juga dikarenakan jama'ah haji Indonesia yang berangkat setiap tahunnya terdiri dari beberapa orang yang sudah pernah melaksanakan ibadah haji. Pengulangan ibadah haji ini diasumsikan sebagai penyebab menumpuknya *waiting list* jama'ah haji di Indonesia yang berakibat lamanya masa tunggu keberangkatan haji.

Dalam melakukan upaya pembaharuan atau perubahan hukum mengenai penyelenggaraan haji, Penulis ingin menghubungkannya dengan pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyah terhadap paradigm perubahan hukum. Dalam pemikiran Ibnu Qayyim perubahan hukum terjadi karena perubahan fatwa. Sedangkan perubahan fatwa terjadi karenakan perubahan aspek-aspek yang mengitari hukum itu. Dalam kitabnya *I'lam al-Muwaqqi'in*, al-Jauziyah mengatakan: "Perubahan fatwa dan adanya perbedaan hukum tentangnya

³ Okti Nur Alifia, *Daftar Lengkap Masa Tunggu Haji per Provinsi, Begini Cara Hitung Waiting List*, <https://haji.dream.co.id/kabar-haji/masa-tunggu-haji-indonesia-di-setiap-provinsi-tercepat-12-tahun-2206219.html>, diakses tanggal 18 Juli 2022.

disebabkan faktor zaman, faktor tempat, faktor situasi, faktor niat, dan faktor adat”.⁴

Berdasarkan uraian yang telah Penulis paparkan diatas Penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai pembatasan pengulangan ibadah haji bagi WNI di tinjau dari pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyah terhadap perubahan hukum. Adapun rumusan masalah dalam tulisan ini yaitu Bagaimana analisis pembatasan pengulangan ibadah haji bagi WNI dilihat dari pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyah tentang perubahan hukum ?, tujuan yang hendak dicapai dalam kajian ini yaitu untuk mengetahui analisis terhadap pembatasan pengulangan ibadah haji bagi WNI dilihat dari pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyah tentang perubahan hukum.

Pembahasan

Kewajiban melaksanakan haji dalam islam adalah bagi orang yang mempunyai kesanggupan untuk melaksanakannya. Menurut jumhur ulama, perintah tentang kewajiban haji diterima oleh Nabi Muhammad pada tahun ke-6 H/628 M, yaitu ketika firman Allah yang memerintahkan nabi Muhammad melaksanakan haji dan umrah. Nabi Muhammad hanya sekali melaksanakan ibadah haji. Dan tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Pelaksanaan haji tersebut dilaksanakan oleh nabi Muhammad empat tahun setelah turunnya

⁴ Rizal Darwis, *Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Terhadap Paradigma Perubahan Hukum*, Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, Vol. 05 Nomor 1, 2017, hlm. 73

perintah kewajiban haji, yaitu pada tahun 10 H/632 M., yang terkenal dengan haji wadak atau haji pertama kali yang dilaksanakan serta yang terakhir, sering pula diartikan dengan haji perpisahan, karena tidak berapa lama setelah itu nabi wafat. Para ulama sependapat (ijmak) bahwa haji itu tidak wajib berulang kali. Diwajibkannya hanya sekali seumur hidup. Dikecualikan untuk orang yang bernazar, oleh karena itu wajib bagi orang tersebut melaksanakan haji. Jadi, ketika seseorang melaksanakan haji lebih dari satu kali merupakan *tathawwu'* atau sunah.⁵

Ada beberapa sebab Nabi Muhammad melaksanakan haji hanya sekali seumur hidupnya. *pertama*, jikalau beliau mewajibkan haji untuk dikerjakan setiap tahunnya, maka nabi khawatir umatnya tidak akan sanggup untuk melaksanakannya. Sebab, menjalankan ibadah haji tidaklah mudah dan butuh perjuangan yang keras, meninggalkan segala urusan dunia dari pekerjaan hingga keluarga dan lingkungan serta mempertaruhkan harta dan nyawa pada orang yang melaksanakannya. *Kedua*, kondisi Mekkah yang masih dalam keadaan berperang antara kafir Mekkah dengan umat muslim di Madinah. *Ketiga*, kondisi sosial ekonomi umat muslim di Madinah yang berkekurangan, hanya orang-orang tertentu yang mempunyai harta berlebih saat itu.⁶

⁵ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunah*, alih bahasa: Mahyuddin Syat, Cet. II, Jil. 5, Bandung: Almaarif, 1997, hlm. 33.

⁶ Agus Sujadi, *Kriminalisasi Pengulangan Haji di Indonesia*, Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol. 2, No. 2, Mei 2013, hlm.339

Saat ini, penyelenggaraan ibadah haji ditangani oleh Negara melalui kementerian Agama RI, dengan diatur sedemikian rupa didalam UU nomor 8 tahun 2019 tentang penyelenggaran haji. Pada tahun 2019,2020, dan 2021 penyelenggaraan ibadah haji menuai kendala, pasalnya pada tahun-tahun tersebut hampir seluruh Negara mengalami *pandemic covid-19* yang berimplikasi kepada penyelenggaran haji pada saat itu, sehingga pemerintah Arab Saudi meniadakan ibadah haji pada saat itu (melarang kaum muslim untuk memasuki negaranya dikarenakan *pandemic covid-19*). Akhirnya pada tahun 2022 ini ibadah haji dapat dilaksanakan walaupun pemerintah Arab Saudi mengurangi kuota jama'ah haji dari berbagai negara tidak terkecuali Indonesia.

Potret permasalahan yang Penulis paparkan diatas merupakan akibat dari menumpuknya jama'ah haji di Indonesia yang disebabkan karena adanya jama'ah haji yang mengulang hajinya baik itu dua kali, tiga kali, dan seterusnya. Pengulangan haji tersebut diasumsikan sebagai penyebab lamanya masa tunggu jama'ah haji di Indonesia. Sehingga Indonesia memerlukan pembaharuan hukum untuk menyelesaikan permasalahan ini. Penulis ingin mengkaji permasalahan ini melalui pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam paradigm perubahan hukum.

Salah satu pemikiran dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ini adalah mengenai paradigm perubahan hukum yang dituangkan dalam kitabnya *I'lam al-Muwaqqi'in*, al-Jauziyah mengatakan: "*Perubahan fatwa dan adanya perbedaan*

hukum tentangnya disebabkan faktor zaman, faktor tempat, faktor situasi, faktor niat, dan faktor adat."⁷ Landasan teori pandangan al-Jauziyah tentang perubahan hukum pada prinsipnya mengacu pada hakikat syari'at Islam yang senantiasa berorientasi kemaslahatan manusia. Syari'at dihadirkan di bumi melalui Rasulullah bertujuan untuk mewujudkan keadilan hukum, kemaslahatan, dan kebajikan. Oleh karena itu, setiap ketentuan atau aturan hukum yang tidak memenuhi asas keadilan, dipandang bertentangan dengan syari'at Islam.⁸

Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah perubahan hukum terjadi dikarenakan lima faktor yaitu: faktor zaman, tempat, situasi, niat/motivasi, dan adat. Penulis akan menghubungkan perubahan hukum mengenai pembatasan pengulangan haji di Indonesia dengan lima faktor yang mempengaruhi perubahan hukum menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, yaitu:

Faktor Zaman

Ibnu Qayyim menggunakan hukum *khammar* sebagai contoh dalam perubahan hukum dikarekan faktor zaman. Pada zaman jahiliyyah Rasulullah tidak semata-mata langsung mengharamkan *khammar*, namun secara perlahan hingga *khammar* itu mutlak diharamkan. Begitu juga dengan pembatasan

⁷ Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rab al-'Alamin*, Juz III (Bairut: Dar al-Fikr, t.th), hlm. 14

⁸ *Ibid*, hlm. 2

pengulangan haji di Indonesia, kita mengetahui bahwa saat ini kita telah memasuki zaman modern, yang tadinya jama'ah haji Indonesia berangkat haji menggunakan transportasi kapal sekarang sudah menggunakan pesawat terbang. Perubahan zaman tersebut tentu mempengaruhi penyelenggaraan haji di Indonesia.

Awalnya penyelenggaraan haji tidak ditangani negara, sekarang sudah ditangani negara, awalnya masyarakat Indonesia tidak harus menunggu giliran untuk berangkat haji, sekarang harus menunggu giliran. Yang ingin Penulis sampaikan adalah perubahan zaman mendorong terjadinya perubahan hukum, yang tadinya Indonesia tidak membutuhkan pembatasan pengulangan haji, menurut Penulis, saat ini Indonesia memerlukan aturan mengenai pembatasan pengulangan haji. Seperti yang dikatakan Ibnu Qayyim, perubahan zaman mendorong terjadinya perubahan hukum, namun tidak semata-mata langsung menerapkannya, harus secara perlahan.

Indonesia harus memulai mencoba menerapkan pembatasan pengulangan haji misalkan seseorang hanya boleh mengulangi haji dengan tujuan untuk membadalkan haji sanak keluarganya atau orang lain dengan kesempatan melakukan pengulangan haji 1x dengan tujuan tersebut. Mengapa demikian, karena kita dapat saja langsung menerapkan pelarangan pengulangan haji bukan pembatasan, namun hal tersebut akan membuat masyarakat kaget dan menimbulkan kekacauan, oleh karena itu pemerintah harus memulai dengan pembatasan pengulangan haji dengan menuangkannya

dalam UU tentang penyelenggaraan haji. Hadirnya aturan mengenai pembatasan pengulangan haji tersebut tentu dapat menyelesaikan permasalahan *witing list* tadi secara perlahan. Jika penerapan pembatasan pengulangan haji tersebut berhasil maka barulah Indonesia dapat mengambil langkah berikutnya dengan melarang dan memberikan sanksi bagi masyarakat yang melakukan pengulangan haji.

Faktor Tempat

Pengaruh faktor tempat bagi terjadinya perubahan hukum, juga tampak dalam penjelasan al-Jauziyah tentang kewajiban zakat fitrah berdasarkan makanan pokok dari penduduk suatu tempat. Indonesia sendiri terdiri dari 34 provinsi didalamnya, perubahan hukum mengenai penyelenggaraan haji terkait pembatasan pengulangan haji harus diimplementasikan secara adil. Adil dalam hal ini bukan berarti merata, namun menurut Penulis untuk mewujudkan keadilan dalam penerapan aturan tersebut maka pembatasan pengulangan haji pertama-tama haruslah dijalankan di beberapa wilayah saja. Misalkan seperti Wilayah Sulawesi Selatan yang terdapat jama'ah haji paling lama waktu menunggu yaitu sekitar 46 tahun, dengan diterapkannya pembatasan pengulangan haji disana maka waktu tunggu jama'ah haji yang baru pertama kali melaksanakan haji akan semakin cepat.

Potret penerapan pembatasan pengulangan haji yang Penulis contohkan diatas tentu dapat dikembangkan lagi dengan melakukan penelitian ilmiah

mengenai daerah mana yang memiliki banyak jama'ah yang statusnya mengulang haji. Hasil tersebut dapat digunakan sebagai dasar untuk menerapkan pembatasan pengulangan haji di Indonesia. dengan terbaginya Indonesia ke berbagai daerah maka hal tersebut membuat negara harus menerapkan suatu aturan baru dengan perlahan, seperti yang dilakukan negara sekarang mengenai Penerapan regulasi pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pertalite dan solar menggunakan aplikasi MyPertamina. Pemerintah dalam menerapkan regulasi tersebut tidak semata-mata langsung menerapkannya disemua daerah di Indonesia, melainkan secara perlahan dibeberapa provinsi terlebih dahulu. Hal seperti inilah yang Penulis maksudkan dalam menerapkan aturan pembatasan pengulangan haji.

Faktor Situasi

Ibnu Qayyim mengkisahkan bahwa 'Umar bin al-Khattāb tidak memberlakukan hukum potong tangan bagi pencuri dalam musim paceklik. Hal ini merupakan salah satu contoh bahwa faktor situasi mempengaruhi perubahan hukum. Dapat dilihat dari situasi Indonesia saat ini. Semakin tahun penduduk Indonesia semakin bertambah, berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), jumlah penduduk muslim di Indonesia sebanyak 237,53 juta jiwa per 31 Desember 2021. Jumlah itu setara dengan 86,9% dari populasi tanah air yang mencapai 273,32 juta orang.⁹ Situasi seperti ini melahirkan situasi baru

⁹ *Op.Cit*, Dimas Bayu

yaitu bertambahnya setiap tahunnya masyarakat yang mendaftar haji sehingga hal tersebut berimplikasi kepada masa tunggu jama'ah haji yang semakin lama., pada tahun 2022 ini masa tunggu jama'ah haji mencapai 46 tahun.

Situasi seperti ini tentu mendorong terjadinya perubahan hukum sebagai upaya dalam menyelesaikan permasalahan yang diakibatkan dari situasi seperti ini. Perubahan hukum yang dimaksud adalah mengenai pembatasan pengulangan haji. Menurut Penulis situasi seperti saat ini seharusnya mendorong pemerintah untuk segera menerapkan pembatasan pengulangan haji demi mewujudkan keadilan dan kemaslahatan dalam penyelenggaraan haji di Indonesia.

Faktor Niat

Pada dasarnya pengulangan ibadah haji merupakan ibadah yang sangat wajar dilaksanakan diseluruh kalangan umat muslim seluruh dunia. Akan tetapi, ketika realita yang terjadi di Indonesia sudah seperti yang telah dideskripsikan di atas, maka yang terjadi adalah kurangnya kemaslahatan umat muslim. Di sisi lain, jika kita melihat Negara Indonesia, potret kemiskinan, banyaknya kesenjangan sosial ada di manamana. Dalam situasi dan kondisi seperti ini, apakah Islam membenarkan umatnya dengan semau hatinya untuk melaksanakan ibadah haji berulangulang sedangkan kemiskinan dan kesenjangan sosial ada di mana-mana? Apakah dana talangan haji sudah memenuhi syarat untuk melaksanakan ibadah haji? Dan bagaimana umat yang

melaksanakan ibadah haji yang hendak melaksanakannya untuk yang pertama kalinya akan tetapi gagal karena waiting list-nya bertahun-tahun? Terjadinya perubahan kondisi dan situasi, zaman dan tempat adalah dasar yang menjadikan suatu hukum berubah.

Menurut Penulis Pengulangan ibadah haji bertendensi menimbulkan niat ria atau sombong dalam diri manusia, pasalnya seperti yang Penulis sampaikan diatas bahwa ibadah haji memiliki perbedaan yang signifikan dengan ibadah lainnya karena ibadah haji memerlukan kesiapan dari segi materil dan fisik. Kesiapan dari segi materil ini akan berindikasi menimbulkan kesombongan dalam diri manusia yang melaksanakan ibadah haji berulang kali. Dengan niat seperti itu maka hal tersebut dapat menjadi dasar untuk kita membatasi pengulangan haji di Indonesia demi menghindari kesombongan dalam diri masing-masing sehingga mewujudkan suatu kemaslahatan dalam masyarakat.

Faktor Adat

Faktor adat menjadi salah satu faktor yang membuat terjadinya perubahan hukum. Indonesia merupakan sebuah negara yang dapat dikatakan sebagai negara religious. Hal ini dapat dilihat dari keberadaan sila pertama dalam Pancasila “ketuhanan yang esa”, sila ini menggambarkan atau menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia merupakan negara religius yang tidak memisahkan agama dengan negara. Adat atau kebiasaan di Indonesia itu

dipengaruhi oleh keberadaan agama, khususnya agama Islam karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam.

Salah satu contoh adat atau kebiasaan dipengaruhi oleh agama adalah seperti pengulangan haji di Indonesia, hal tersebut sudah menjadi adat atau kebiasaan masyarakat muslim di Indonesia, hal ini terbukti dikarenakan setiap tahunnya jama'ah haji di Indonesia semakin bertambah, seharusnya dengan diberangkatkannya jama'ah haji Indonesia setiap tahunnya maka jama'ah haji akan semakin berkurang, namun di Indonesia kebalikannya, hal ini membuktikan bahwa setiap tahunnya ada masyarakat Indonesia yang mengulang hajinya.

Adat atau kebiasaan seperti ini didorong oleh agama, yaitu misalkan dengan keberadaan hadits untuk mengulang haji, salah satu hadits tersebut yang diriwayatkan oleh Abu-Daud yang berbunyi: "Ibn Abbas al-aqra bin Habis bertanya kepada Nabi Saw. Ia berkata: Wahai Rasulullah, apakah haji wajib pada setiap tahun atau hanya sekali ? Beliau saw. bersabda: satu kali, setiap yang menambah (lebih dari satu kali) hal tersebut adalah sunnah. (HR. Abu-Daud).¹⁰ Hadits ini menganjurkan dan mensunnahkan pengulangan haji, hal ini tentu sedikit banyaknya akan berpengaruh terhadap keinginan masyarakat Indonesia untuk melaksanakan ibadah haji sebanyak mungkin. Ditambah

¹⁰ Mutmainnah, *Haji berulang telaah hadis haji lebih dari sekali*, skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018, hlm. 6

dengan keberadaan hikmah berhaji yang ada dalam suatu HR. al-Imam Ahmad dari Jabir bin ‘Abdullah, bahwa sanya Nabi saw. bersabda:¹¹

الْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ.

Artinya: “Haji Mabror tidak ada imbalan lain baginya kecuali surga”. keberadaan hadits-hadits seperti ini juga berperan dalam mendorong masyarakat untuk berkali-kali menunaikan ibadah haji, sehingga hal seperti ini telah menjadi sebuah adat atau kebiasaan pada masyarakat muslim di Indonesia.

Adat seperti ini jika dipandang dari segi tujuannya memanglah sangat baik, namun jika kita kaitkan dengan situasi dan kondisi saat ini apakah suatu kebiasaan seperti itu masih relevan ? tentu menurut Penulis adat seperti itu tidak akan mewujudkan suatu kemaslahatan dan keadilan dikalangan masyarakat, apakah kita sebagai manusia hanya memperdulikan kepentingan pribadi kita ? bukan kah kita sebagai seorang muslim diperintahkan untuk lebih mengutamakan kewajiban dibandingkan hal yang sunnah, oleh karena itu alangkah lebih baiknya negara kita dapat memproitaskan jama’ah haji yang baru pertamakali berhaji dibandingkan jama’ah yang sudah melaksanakan haji, sehingga hal seperti itu dapat mewujudkan suatu kemaslahatan dan keadilan.

Kesimpulan

¹¹ Mardan, “Haji, Makna, dan Hikmahnya”, Uin Alauddin, 2019, <https://uin-alauddin.ac.id/tulisan/detail/HAJI,--MAKNA-DAN-HIKMAHNYA>, diakses tanggal 18 Juli 2022

Terdapat lima faktor yang mempengaruhi perubahan hukum menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Berdasarkan analisis penulis mengenai pembatasan pengulangan haji yang dihubungkan dengan lima faktor tersebut menghasilkan sebuah kesimpulan yang menyatakan bahwa pembatasan pengulangan haji harus segera diterapkan guna menyelesaikan permasalahan yang terjadi sehingga dapat mewujudkan suatu kemaslahatan dan keadilan. Faktor zaman, tempat, situasi, niat dan adat mendorong Indonesia untuk melakukan perubahan hukum dalam penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia.

Dengan menerapkan pembatasan pengulangan haji secara perlahan dimulai dengan hanya membolehkan masyarakat untuk mengulang haji sebanyak 1x dengan tujuan membadalkan haji sanak keluarganya atau orang lain, penerapan pembatasan seperti ini akan mewujudkan suatu kemaslahatan dan keadilan, pasalnya penerapan pembatasan seperti itu telah memenuhi hak Allah SWT. dan hak individu seseorang. Artinya hak Allah dalam kasus ini adalah sudah terpenuhinya kewajibannya sebagai seorang hamba yang berkewajiban melaksanakan ibadah haji dan memberi kesempatan kepada masyarakat luas yang belum pernah menunaikan kewajiban haji. Hak individu maksudnya adalah setiap orang yang belum menunaikan ibadah haji memiliki status lebih utama untuk menunaikan kewajibannya dibandingkan dengan seorang muslim yang hanya mengulang hajinya untuk mengejar pahala sunnah.

Daftar Pustaka

- Al-Hifny Abdul Mun'im, *Mausu'at al-Sufiyah* (Cet I; Kairo: Dar ar-Rasyad, 1992).
- Al-Jauziyah Ibnu Qayyim, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rab al-'Alamin*, Juz III (Bairut: Dar al-Fikr, t.th).
- Sabiq Sayid, *Fiqh Sunah*, alih bahasa: Mahyuddin Syat, Cet. II, Jil. 5, Bandung: Almaarif, 1997.
- Darwis Rizal, *Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Terhadap Paradigma Perubahan Hukum*, *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, Vol. 05 Nomor 1, 2017.
- Sujadi Agus, *Kriminalisasi Pengulangan Haji di Indonesia*, *Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia* Vol. 2, No. 2, Mei 2013.
- Mutmainnah, *Haji berulang telaah hadis haji lebih dari sekali*, skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.
- Alifia Okti Nur, *Daftar Lengkap Masa Tunggu Haji per Provinsi, Begini Cara Hitung Waiting List*, <https://haji.dream.co.id/kabar-haji/masa-tunggu-haji-indonesia-di-setiap-provinsi-tercepat-12-tahun-2206219.html>, diakses tanggal 18 Juli 2022.
- Bayu Dimas, *Sebanyak 86,9% Penduduk Indonesia Beragama Islam*, [dataIndonesia.id](https://dataindonesia.id/ragam/detail/sebanyak-869-penduduk-indonesia-beragama-islam), <https://dataindonesia.id/ragam/detail/sebanyak-869-penduduk-indonesia-beragama-islam>, diakses tanggal 18 Juli 2022
- Mardan, "Haji, Makna, dan Hikmahnya", Uin Alauddin, 2019, <https://uin-alauddin.ac.id/tulisan/detail/HAJI,--MAKNA-DAN-HIKMAHNYA>, diakses tanggal 18 Juli 2022
- Tafsirweb, *Surat Ali Imran Ayat 97*, <https://tafsirweb.com/1229-surat-ali-imran-ayat-97.html>, diakses tanggal 18 Juli 2022